

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menyalurkan kebutuhan interaksinya di samping kebutuhan biologis melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam suatu tatanan masyarakat, hubungan antar satu manusia dengan yang lainnya diatur oleh norma-norma. Norma memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pola perilaku masyarakat dibentuk oleh norma, dan pola perilaku masyarakat yang melembaga akan membentuk norma.

Allah SWT menciptakan makhluknya bukan tanpa alasan. Dia menciptakan setiap makhluk dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Agar kemudian mereka melahirkan generasi-generasi baru sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di dunia ini.

Pernikahan sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalin pergaulan. Pernikahan juga berfungsi untuk terwujudnya salah satu dari lima *Maqasidu Syari'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Karena begitu pentingnya nasab sebagai pondasi kekerabatan dalam keluarga serta sebagai penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang

sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang membuat hina kemuliaan nasab.¹

Dalam masyarakat, istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Nikah menurut bahasa yakni “*dam*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah “*waḥi*” atau bersetubuh.³ Sedangkan perkawinan menurut istilah ilmu fikih digunakan kata *nikah* dan *ziwaj*.

Hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua makhluk Allah. Hal ini selaras dengan firman-Nya dalam Quran surat *Al-Hujurat*: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ..

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴

¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 143

² Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁴ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S *Al-Hujurat* ayat 13

Selain sebagai media untuk saling mengenal dan mengasihi satu sama lain antara suami dan istri, pernikahan juga berfungsi untuk memelihara diri dari hawa nafsu.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَشْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadikan benteng.”⁵

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya. Perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan anak-anaknya, melainkan juga antara dua keluarga.

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan tidak hanya untuk jangka waktu tertentu melainkan untuk seumur hidup. Perkawinan dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan fisik, logis, psikologis dan sosial seseorang sekaligus. Disamping itu perkawinan juga mengandung nilai-nilai horizontal terhadap sesama mahluk dan vertikal terhadap Allah SWT.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Quran dan hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No.1 tahun

⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, Hidayah, Surabaya, hlm. 583

1974 tentang perkawinan serta dalam KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Memang belum ada peraturan langsung mengenai batas usia perkawinan baik dalam Quran maupun hadis. Namun seiring berkembangnya zaman, kini telah ditetapkan batasan umur bagi kedua calon mempelai demi kemaslahatan bersama. Namun demikian, terdapat ayat Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu bagi calon mempelai.⁷

Dalam UU tentang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.⁸ Hal ini dimaksudkan agar dalam perkawinan tersebut dapat terwujud tujuan dilangsungkannya suatu perkawinan sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Namun saat ini banyak dijumpai dalam masyarakat seseorang yang melangsungkan perkawinan dibawah usia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU di atas.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1) yang terangkum dalam Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yakni terciptanya suatu hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 67

⁸ Ibid., hlm. 68

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹

Penyebab maraknya pernikahan di usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain. Arus globalisasi yang semakin merambah dalam tatanan masyarakat menjadi salah satu hal yang paling mempengaruhi mereka dalam melaksanakan pernikahan dini. Selain hal tersebut, faktor perekonomian keluarga serta lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar penyebab terjadinya pernikahan dini.

Kemudian atas praktik pernikahan dini tersebut dapat menimbulkan dampak yang bermacam-macam pula. Dampak ini selain akan dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, tentu juga akan dirasakan oleh pihak orang tua, anak, dan bahkan lingkungan tempat ia tinggal. Seperti halnya setelah menikahkan anaknya, seharusnya orang tua sudah lepas tangan atas kehidupan anaknya. Namun karena menikah dalam usia yang masih dini, orang tua justru harus bekerja dua kali lebih berat demi membantu kelangsungan hidup anaknya.

Peraturan mengenai batasan usia dalam perkawinan memang sudah dilayangkan oleh pihak pemerintah, namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum merasuk ke dalam praktik kehidupan sebagian masyarakat.

⁹ Depag, *op. cit.*, Q.S *ar-Rum* ayat 21

Masih saja terdapat anggapan bahwa menikah pada usia yang masih dini merupakan suatu fenomena yang wajar dan bahkan membudaya pada beberapa masyarakat di daerah tertentu.

Ketidakmatangan usia dalam perkawinan tentu mempengaruhi kondisi keluarga yang akan dibangun oleh kedua orang suami istri tersebut. Sehingga apabila dibiarkan terus berlanjut akan memberi pengaruh besar pula terhadap kondisi anak-anak yang akan diturunkannya. Padahal awal mula sebuah kehidupan dimulai dari lingkungan keluarga. Sehingga semakin baik penanaman karakter yang diberikan oleh keluarga terhadap anak, akan semakin baik pula keadaan psikologi pada tiap-tiap diri manusia.

Kurangnya kematangan usia dalam perkawinan juga mampu mempengaruhi kesiapan suami istri dalam membangun rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban, menghadapi keadaan sosial masyarakat dan segala problematika yang timbul darinya yang sudah sedemikian kompleks.

Jika suatu pernikahan tidak disiapkan secara matang, maka akan timbul konflik antar pasangan, sehingga menimbulkan rasa tidak puas dalam sebuah hubungan perkawinan hingga menimbulkan perselisihan, perselingkuhan dan bahkan berujung pada perceraian.

Maka jelaslah bagaimana pentingnya peran pihak keluarga terhadap pencegahan maraknya praktik pernikahan dini. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui dalam fase kehidupan. Keluarga memiliki tugas untuk menanamkan norma-norma, nilai-nilai, dan pengetahuan untuk bekal kehidupan seseorang.

Sehingga disini dapat dilihat perlu adanya penyuluhan mengenai hakikat sebuah perkawinan yang harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat, yang membutuhkan komunikasi dengan pasangan dan yang tidak boleh ketinggalan juga adalah mengenai faktor dorongan/ peran keluarga serta hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan kepada kalangan masyarakat luas, sehingga dapat memberikan kesadaran pada diri mereka mengenai tujuan dari diadakannya perkawinan itu sendiri. Jika sudah demikian, maka terjalinalah sebuah keluarga yang baik yang didalamnya telah terkandung nilai-nilai dari tujuan sebuah perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah perkawinan usia dini tersebut, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kecamatan Karimunjawa memandang bahwa fenomena pernikahan dini sudah membudaya

b. Faktor Keluarga

Keluarga kurang berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan mengenai pernikahan

c. Faktor Ekonomi

Tingkat perekonomian dalam masyarakat menengah kebawah menjadi alasan baik bagi orang tua dan anaknya untuk melakukan praktik pernikahan dini

d. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di kecamatan Karimunjawa mendorong maraknya pelaksanaan pernikahan dini

e. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Arus globalisasi yang semakin merambah dalam tatanan masyarakat menjadi salah satu hal yang paling mempengaruhi maraknya praktik pernikahan dini

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Masalah Sosial Masyarakat

Masyarakat kecamatan Karimunjawa memandang bahwa fenomena pernikahan dini sudah membudaya

2. Masalah Peran Keluarga

Keluarga kurang berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan mengenai pernikahan

3. Masalah Pergaulan Bebas

Pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di kecamatan Karimunjawa mendorong maraknya pelaksanaan pernikahan dini.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan Karimunjawa?
2. Bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di kecamatan Karimunjawa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan Karimunjawa
2. Untuk menguraikan dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di kecamatan Karimunjawa

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam Penelitian ini peneliti memiliki beberapa manfaat yaitu:

- Diharapkan dapat menambah luaskan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dunia hukum Islam dalam bidang perkawinan

- Sebagai sumber informasi baru diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan dijalankannya hukum perkawinan yang sesuai di kemudian hari
- Sebagai bahan evaluasi atas praktik pernikahan dini yang masih berlaku di masyarakat selama ini.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak terkait.

G. Penegasan Istilah

Sebelum membahas dan menjelaskan lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai atau menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara)” adalah sebagai berikut:

- a. Faktor : Suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu).¹⁰

¹⁰ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 39

- b. Dampak : Suatu imbas yang terjadi baik itu negatif ataupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukann oleh seseorang atau kelompok tertentu.
- c. Pernikahan Usia Dini
- Pernikahan : Kesepakatan yang bertujuan dihalalkannya persenggamaan dan saling memberikan ketentraman antara pasangan suami dan istri untuk dilahirkannya keturunan dengan cara yang syar'i.¹¹
- Pernikahan Usia Dini : Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang usianya belum memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.
- d. Kecamatan Karimunjawa: Merupakan salah satu kecamatan di daerah kabupaten Jepara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang

¹¹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, Tiga Serangkai, Solo, 2015, hlm. 15

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm.

tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

Dalam penerapannya, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan memakai kualitatif adalah: pertama, karena analisis data tanpa berdasarkan perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya, karena ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, sedangkan penekanannya pada proses kerja yang terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. Kedua, instrument penelitian adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan studi lapangan dan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di kecamatan Karimunjawa kabupaten Jepara untuk mendapatkan data mengenai kasus pernikahan dini. Dalam penelitian ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu seperti wawancara dan hasil observasi. Dalam penyusunan skripsi ini, data primer adalah informasi tentang faktor penyebab dan dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan perkawinan yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi kepada pelaku pernikahan dini dan masyarakat di kecamatan Karimunjawa kabupaten Jepara.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen, yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini meliputi gambaran umum kecamatan Karimunjawa, keadaan masyarakat, sarana prasarana, dan lain-lain. Data ini diperoleh dari kantor kecamatan Karimunjawa.

b. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

- 1) Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini di kecamatan Karimunjawa kabupaten Jepara
- 2) Objek penelitian ini adalah faktor penyebab serta dampak pernikahan dini
- 3) Informan dalam penelitian ini adalah meliputi pelaku pernikahan dini, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*). Yakni wawancara yang berjalan apa adanya tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan Karimunjawa.

2) Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan teknik partisipan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang detail.

Observasi ini dapat dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dengan metode ini peneliti bisa mengamati kondisi masyarakat kecamatan Karimunjawa yang melakukan praktik pernikahan dini. Dalam observasi ini, peneliti mengambil momen-momen yang dianggap penting yang berkaitan

¹³ Ibid., hlm. 126

dengan tema penelitian yaitu faktor penyebab dan dampak pernikahan dini.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia.¹⁴ Mencari data tentang sejarah perkembangan, letak geografis, struktur organisasi, keadaan masyarakat, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.¹⁵

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.¹⁶

¹⁴ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996, hlm. 67

¹⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2017, hlm. 106

¹⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Rosdakarya, Jakarta, 1992, hlm.20

Dilanjutkan dengan analisis data secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku pernikahan dini dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa warga di kecamatan Karimunjawa.

I. Sistematika Penulisan

Agar kelak skripsi ini mudah dipahami oleh pembaca, maka skripsi ini akan disusun menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini diterangkan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab kedua ini merupakan tinjauan umum, dijelaskan mengenai: a. Kajian teoritis yang memuat pengertian faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, dan b. Kajian empiris (penelitian terdahulu).

BAB III Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan Karimunjawa kabupaten Jepara secara keseluruhan dan disajikan apa adanya.

BAB IV Pada bab ini akan disajikan analisis mengenai data faktor penyebab dan dampak pernikahan dini yang diperoleh dari penelitian dan telah diolah terlebih dahulu.

BAB V Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.